



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2016/PN.Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAFARUDIN Alias SAFAR Bin SAFIUDIN  
Tempat lahir : Taliabo  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 208/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 28 November 2016 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 28 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang warna putih dan pisau stenlis, salah satu sisinya tajam, ujungnya bengkok dan runcing, dan panjang pisau dari pangkal sampai ujung sekitar 22 cm;
  - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang ada penutup kepalanya, pada baju tersebut terdapat noda darah sudah kering;
  - 1 (satu) baju kaos singlet warna putih yang terdapat noda darah sudah kering;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudin pada hari kamis tanggal 15 September 2016, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yangt berhak memeriksa dan mengadili perkara bini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumardin Bin Studi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Safrudian Alias Safar Bin Safiudin yang btelah mengkonsumsi minuman keras jenid kameko bersama dengan teman-temannya pergi ke tempat acara lulo di Desa Lanobake, setiabanya ditempat tersebut, Tertdakwa melihat saksi Wa Ode Munaraha dan memanggilnya dengan berkata "sini dulu", mendengar panggilan tersebut saksi Wa Ode Munaraha kemudian menghindarinya, namun terdakwa langsung menghampiri saksi Wa Ode Munaraha dan saat itu juga saksi Wa Ode Munaraha kembali menghindar dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan ncara mengusirnya, tidak beberapa lama kemudian saksi Salwia yang merupakan ibu dari saksi Wa Ode Munaraha datang bersama dengan saksi Sumardin Bin Studi dan saksi Wa Ode Munaraha dan langsung memarahi Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa keberatan dirinya dimarahi oleh saksi Salwia, saat itu juga Terdakwa langsung berjata "eh kau marahkan Wa Munaraha, engkau sepupuku juga, kamu bibiku juga", mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Sumardin yang merupakan bapak dari Wa Ode MUnaraha langsung berkata "jangan kau banyak bicara situ saya panggilkan Wa Munaraha kah supaya jelas", seketika itu juga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Sumardin hingga mengakibatkan keduanya terjatuh dan seketika itu juga Terdakwa mencabut sebilah senjata tajam jeis pisau dapur bergagang warna putih dan pisau stenlis, yang salag satu sisinya tajam, ujungnya bengkok dan runcing dan panjang darinpangkal sampai ujung sekitar 22 cm dari saku kiri Terdakwa yang kemudian dipegang dngan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk saksi Sumardin sambil menusukkan pisau miliknya tersebut kearah tubuh saksi Sumardin pada bagian muka dan bagian punggung belakang secara berulang kali, setelah itu Terdakwa berdiri dan lanhsung melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumardin mengalami luka-luka, hal tersebut sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 445/56/IX/2016 tanggal 18 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ode Radmila dokter pada Puskesmas Maligano, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri.sakit pada kepala, lengan dan punggung, setelah dipukul/dianiaya sembilan jam sebelum dibawa ke puskesmas;
- Pada telinga sebelah kiri terdeapat luka robek, bentuk tidak teratur, tepi tumpul, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, bentuk tidak teratur, tepi tumpul dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada lengan kiri atas bagian luar terdapat luka robek bentuk tidak teratur, tepi tumpul, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada bahu kanan terdapat luka tusuk, tepi tajam dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada punggung sebelah kanan, terdapat luka tusuk tepi tajam dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan kanan atas, terdapat luka tusuk, tepi tajam dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Luka robek pada telinga, pipi, dan lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tujuk pada bahu, punggung dan telinga kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan halangan/gangguan pekerjaan/aktivitas sementara pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Sumardin Bin Studi;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa Safarudin dan tidak ada orang lain yang membantu melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya saat itu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 02.15 Wita bertempat dipinggir jalan raya depan tempat acara di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui nama Terdakwa dari anak tirinya sendiri Wa Munaraha;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa memegang pisau nanti ketika istri Saksi mengatakan Saksi sudah luka baru Saksi meraba bajunya yang sudah basah;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang mengalami luka-luka adalah tiga luka tusukan bagian punggung, satu luka tusukan pada lengan kiri bagian atas, satu luka bagian pipi kiri dan satu luka bagian daun telinga kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut luka-luka yang saksi alami ini membuat Saksi merasakan sakit dan menderita karena tidak enak tidur dan makan dan Saksi belum bisa kerja karena luka-luka yang dialami belum sembuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna merah dsan memakai celana panjang namun Saksi lupa warnanya;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang buktinya, Saksi tidak tau apakah pisau tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan untuk baju tersebut Saksi kenali yang mana kedua baju tersebut yang saksi pakai pada saat kejadian dan baju tersebut ada yang robek karena tusukan pisau dan banyak darahnya;
- Bahwa kronologs kejadiannya pada malam itu ada acara hiburan lulodi sebelah kanan rumah Saksi, ketika itu Saksi menonton orang yang menari lulo dan duduk di depan pondasi depan rumah menghadap kejalan tidak lama kemudian datang anak tirinya sdri Wa Ode Munaraha menyampaikan kalau dia telah diganggu oleh Terdakwa dengan berkata "saya dancam sama La Safar anaknya Safiu", lalu Saksi berkata "mana

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama safar itu”, dan Saksi melihat ada orang yang lari-lari menuju ke jalan raya lewat gapura depan rumah, lalu Saksi jalan kaki pergi mencari Terdakwa lewat di gapura pinggir jalan depan rumah. dan saat itu istri saksi bernama sdri Salwia bertanya kepada Saksi “mau pergi kemana”, lalu saksi berkata “saya mau cari Safar anaknya Saifu” dan istri saksi menjawab “kenapa” lalu saksi jawab “dia ganggu Wa Muna”. Lalu Saksi jalan menuju ke tempat orang yang lari tersebut dan saat itu istri saksi menarik tangan Saksi dan Saksi mengikuti istrinya dari belakang. dan saat itu ada tiga orang berdiri lalu istri saksi bertanya “mana nama Safar”, dan orang itu jawab “saya kenapa” lalu sdri Salwia berkata “kenapa katanya Wa Muna di lapor kau ganggu dia , mungkin kau kasar”, dan Terdakwa menjawab “dak, tidak Wa Muna itu keluargaku”, dan istri saksi berkata “biar keluargamu jangan kau kasar, mungkin kau kasar”, saat itu Terdakwa berkata “kenapa kah”, lalu Saksi berkata “kalau begitu pale saya panggilkan itu perempuan”, Saksi tdak sempat memanggil sdri Wa Muna saat itu Terdakwa langsung menarik baju Saksi lalu Terdakwa memeluk Saksi dan saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dibelakang Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa bahu peluk hingga mereka berdua bahu banting dan saat itu Saksi membanting Terdakwa dan mereka terjatuh sama-sama dan tidak bahu lepas. Yana saat itu posisi Saksi diatas dan Terdakwa dibawah terlentang lalu Saksi memegang leher Terdakwa dengan kedua tangan, saat itu tangan Terdakwa berontak dengan mengayun-ayunkan tangannya dan saat itu istri saksi menarik baju Terdakwa, lalu istri saksi berkata “sudahmu sudahmi, eh kau sudah luka ini”, saat itu Terdakwa sudah lepas dan berdiri saat itu Terdakwa lompat dan terjatuh di got. Lalu Terdakwa berdiri lalu lompat di jalan raya dan melarikan diri kearah utara dan saat itu Saksi perhatikan Terdakwa dan istri saksi memegang Saksi agar tidak mengejar Terdakwa dan saat itu istri saksi berteriak dan berkata “sudah sudahmi kau sudah berdarah itu”, distu Saksi sudah merasakan bajunya basah berlumuran darah lalu Saksi mengejar Terdakwa yang saat itu sempat jatuh di depan sekolah lalu berdiri dan lari lagi belok masuk ke kintal sekolah. dan Saksi tdak memperhatikannya lag kemana larinya Terdakwa.

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya keterangan saksi tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Salwia Binti La Howu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Sumardin adalah terdakwa Safarudin dan tidak ada orang lain yang membantu melakukan penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya saat itu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 02.15 Wita bertempat dipinggir jalan raya depan tempat acara di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
  - Bhawa Saksi kenal dengan saudara Sumardinyang merupakan suami Saksi dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan yaitu dengan melukai pisau;
  - Bahwa setelah kejadian waktu itu saudara Sumardin membuka bajunya dan saksi melihat saudara Sumardin mengalami luka-luka tusukan yakni luka robek pada pipi kiri dan ujung daun telinga kiri dan empat luka tusuk pada bagian punggung;
  - Bahwa akibat luka yang dialami saudara Sumardin jelas menggagu pekerjaannya dan aktifitasnya juga karena pada luka-lukanya dijahit semua;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengeluarkan pisau lalu menusukkan melukai suaminya tersebut, hanya melihat baku peluk dan sempat terjatuh;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada malam itu ada acara hiburan lulo di sebelah kanan rumah Saksi ketika itu Saksi dengan saudara Sumardin belum bisa istirahat dan keluar duduk-duduk di depan rumah. Saat itu anak saksi sdr Wa Ode Munaraha, saksi bertanya kenapa kamu itu, saat itu sdr Wa Ode Munaraha menyampaikan kalau habis diganggu oleh terdakwa Safar. Ketika itu juga suami saksi dengar, lalu saksi mendatangi orang yang ganggu anaknya dan saat itu suami saksi saudara Sumardin ikut dibelakang saksi, lalu saksi tanya sama seseorang "yang mana nama Safar" dan orang itu jawab "saya kenapa", lalu saksi katakan "kenapa ganggu anak saya Wa Muna", dan Terdakwa jawab "tidak saya hanya main-main saja", lalu saksi berkata "main-main mungkin terlalu kasar", tidak-tidak tante", lalu suami saksi saudara Sumardin berkata "tidak kasar kenapa dia melapor sama saya" lalu Terdakwa jawab "tidak kenapakah, itu Wa Muna sepupuku juga", lalu saudara Sumardin berkata "kalau begitu saya panggilkan itu perempuan". Saat saudara Sumardin mau jalan langsung ditarik bajunya oleh Terdakwa lalu terdakwa memeluknya dan terus memeluknya sampai bergeser-bergeser beberapa meter dan saat itu saksi berteriak lalu keduanya terjatuh yang mana saat itu suami saksi saudara Sumardin diatas menindis badan Terdakwa saat itu terdakwa mengayun-ayunkan kedua tangannya dan saudara Sumardin memegang leher Terdakwa dan saat itu saksi berusaha melepaskan mereka dengan menarik-narik baju Terdakwa sampai robek. Setelah terlepas saat itu saksi tarik terus baju dan saat itu Terdakwa lompat sempat jatuh kakinya diselokan namun langsung lari menuju utara dan lalu saksi memegang baju suaminya agar tidak mengejar Terdakwa dan ternyata sudah banyak darahnya. Dan saksi kaatakan kepada suaminya "sudah sudahmi kau sudah berdarah itu" namun saat itu suami saksi mengejar Terdakwa
3. Saksi Wa Ode Munaraha Binti La Ode Tahirun;
- Bahwa kejadiannya saat itu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 02.15 Wita bertempat dipinggir jalan raya depan tempat acara di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara Sumardn yang merupakan bapak tiri saksi dan saksi kenal dengan terdakwa Safarudin karena teman saksi ketika sekolah di SMA di Maligano;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan alat yaitu dengan memakai pisau;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya nanti setelah kejadian baru saudara Sumardin sudah banyak mengeluarkan darah karena luka-luka akibat ditikam oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian waktu itu saudara Sumardn membuka bajunya dan saksi melihat saudara Sumardn mengalami luka-luka tusukan yaitu luka robek pada pipi kiri dan ujung daun telinga kiri dan empat luka tusuk pada bagian punggung;
  - Bahwa akibat yang dialami saudara Sumardin menurut saksi jelas mengganggu pekerjaan dan aktifitas juga karena pada luka-lukanya djahit semua;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada malam itu ada acara hiburan lulo disebelah kanan rumah saksi, ketika itu sekitar 02.00 Wita. Saat itu saksi berada didepan rumah sementara berdiri di dekat pondasi rumah lalu terdakwa mencolek pundak saksi lalu saksi balik dan berkata "jangan nakal dsini semua keluargamu", lalu Terdakwa mengangkat pisaunya lalu dikasih masuk lagi didalam bajunya. Lalu saksi agak bergeser menjauh dari Terdakwa namun tiba-tiba saksi kaget ada yang menempel dipinggang kanan lalu saksi melompat dan balik ternyata Terdakwa, lalu saksi mengambil batu kecil dan saksi lemparkan ke Terdakwa saat itu Terdakwa tetap mengganggu saksi dengan menyolek lagi badan saksi lalu saksi mengambil lagi batu besar lalu Terdakwa saat itu lari kearah jalan raya lewat gapura depan rumah saksi. Sat itu ada orang tua saksi di gapura tersebut melihat saksi dan mama saksi bertanya "kenapa", lalu bapak tiri saksi yaitu saudara Sumardin menghampiri juga saksi dan tanya "kenapa", lalu saksi berkata "saya hampir ditikam sama La Safar anaknya La Safiu", saat itu mama saksi bernama Salwia dan bapak tiri saksi saudara Sumardin ke jalan raya mencari Terdakwa lalu saksi kembali jalan menuju rumah. Tidak lama sekitar 10-15 menit kemudian saksi mendengar teriakan mamanya yang saat itu sudah didekat pondasi rumah saksi saat itu mama saksi memegang bapak tiri saksi saudara Sumardin. Lalu saksi menghampirinya dan ikut memegang saudara Sumardn yang saat itu banyak keluar darahnya;
  - Bahwa setahu saksi malam itu bapak tiri saksi saudara Sumardin tidak minum atau tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. karena malam itu saksi lihat saudara Sumardn selalu bersama istrinya;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Rahmat Bin Mursalim;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung karena saat itu posisi saksi berdiri dengan Terdakwa jaraknya dekat yaitu dibelakang Terdakwa, saat itu awalnya saksi melihat saja nanti ketika ada seorang ibu yang ikut mendekati antar Terdakwa dan saudara Sumardin yang ditikam baru saksi mendekat dan sempat menarik baju ibu itu dan juga menarik baju saudara Sumardin yang ditikam Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saat itu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 02.15 Wita bertempat dipinggir jalan raya depan tempat acara di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu saudara Sumardin memakai baju kaos warna keabua-abuaan lengan panjang semacam switer ada penutup kepalanya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa sat itu adalah senjata tajam jenis pisau yang dipakai di dapur;
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam saudara Sumardin karena Terdakwa sudah marah dipukul duluan oleh saudara Sumardin;
- Bahwa pisau dapur tersebut milik mama saksi, setelah kejadian saksi baru tahu kakaknya bernama sdara Ramadan yang mengambil pisau di rumah untuk kerja ikan dan saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa pisau tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju kaos tanpa kerah warna merah, pakai celana panjang levis warna biru;
- Bahwa saksi mengenali pisau tersebut yang saksi lihat dipegang oleh Terdakwa saat itu yang dipakai menganiaya saudara Sumardin;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar 21.00 Wita, kami duduk-duduk di deker tidak jauh dari rumah diantaranya saksi sdara Wahid, Terdakwa, Ogel, kakak saksi bernama Ramadan dan teman Saksi La Epo. Saat itu kakak saksi dan Terdakwa patungan membeli minuman kameko lalu saksi disuruh untuk pergi membeli minuman kameko di Maligano 1 jergen namun tdak penuh. saat itu yang mengkonsumsi minuman kameko adalah Terdakwa, Wahid, Ramadhan, Ogel dan Epo. Saat itu saksi disuruh membakar ikan 3 ekor untuk dimakan. Setelah minuman habis saat itu saksi disuruh pulang oleh kakaknya sdara Ramadan. Kemudian saksi mendengar terdakwa dan teman-temannya pergi keacara di Lanobake. Kemudian saksi mengajak anak buah bapaknya dua oarang untuk menyusul dengan berboncengan tiga diatas motor. Sesampainya di Desa Bone-bone saat itu saksi bertemu dengan La Jek yang membawa lat berat dan saksi bersama La Jek pergi juga keacara tersebut. Sampai diacara saksi melihat Terdakwa, Ramadan, Ogel lalu saksi bergabung dipondasi rumah yang dibangun. Saat itu saksi disuruh bandarkan mnuman lalu saksi memutarakan minuman arak namun saksi tdak mnum. Lalu saksi sempat jalan-jalan ke pinggr jalan dan melihat temannya joget saat itu saksi mengajak Terdakwa namun tidak jadi joget. Lalu saat itu ada anak Lanobake mengajak Terdakwa minum digapura didepan tempat acara. Kemudian saksi pergi kepondasi rumah lagi dan disitu terdakwa mengganggu perempuan yang saksi tdak tahu namanya saat itu lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendekatinya lalu mencolek belakang perempuan tersebut lalu perempuan itu marah “kenapa Safar in, saya kasih taukan anak-anak Lanobake ini”, saat itu teman saksi bernama Ogel mendekati Terdakwa dan berkata “kenapa kamu ganggu perempuan”, lalu Terdakwa menjawab “sepupuku kone ini” lalu saudara Ogel mendekati saksi. Lalu saat itu Terdakwa mencolek lagi perempuan itu lalu perempuan itu marah dan melempari Terdakwa dengan batu kecil dan perempuan tersebut duduk namun terdakwa mengganguya lagi dengan mencolek badan perempuan itu lalu perempuan itu marah dan mengambil batu dibawah klong lalu Terdakwa pergi menuju jalan raya. Saat itu perempuan tersebut mengikuti Terdakwa memegang batu dan ditanya sama orang digapura “kenapa” dan dijawab sama perempuan itu namun saksi tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan. Lalu saudara Ogel ikut jalan ketempat Terdakwa dan saksi masih di jalan raya depan gapura. saat itu ada seorang ibu bertanya kepada perempuan itu “kenapakah” dan perempuan itu menjawab “La Safar dia ganggu saya”, lalu ibu itu jalan kaki dia mendatangi Terdakwa lalu bertanya “kenapa kau ganggu perempuan” lalu Terdakwa menjawab sepupuku itu”, lalu ada seorang bapak datang dibelakangnya ibu itu dan berkata “kenapa kamu ganggu perempuan”, dan dijawab lagi “sepupuku, ih Cuma main-main”, lalu bapak itu berkata “main-main tapi ada batasnya” dan ibu itu berkata “main-main tapi kau pake pisau”, lalu bapak yang memakai baju lengan panjang ada penutup kepalanya lalu bapak itu mendekati disamping kirinya Terdakwa namun ibu itu menahannya. Lalu saksi melihat bapak itu memukul Terdakwa kena pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa marah dan melompat lalu memeluk leher bapak itu lalu baku peluk sambil bergeser sekitar satu meter libih lalu mereka berdua jatuh yang mana saat itu posisi Terdakwa dibawah dan bapak itu diatas menindis Terdakwa . Saat itu ibu mendekatinya saksi melihat tangan Terdakwa sudah memegang pisau disamping leher ibu itu lalu saksi menarik ibu tersebut yang saat itu memakai sarung dan saksi sempat pukul bapak itu satu kali supaya terlepas dari Terdakwa. Lalu saksi mundur dan saat itu ketika terdakwa berbaring di keroyok dengan orang-orang yang saksi tidak kenali ada tiga orang saat itu ada yang tarik tanganya dan ada yang pegang batu pukul tangan Terdakwa yang memegang pisau. Saat itu Terdakwa ditarik-tarik bajunya dikasih berdiri oleh orang yang pakai baju warna putih setelah Terdakwa berdiri ada satu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



orang saksi yang saksi lupa cirinya memukul bagian wajah Terdakwa dan mengenai pipi kanan Terdakwa. Kemudian orang yang da tikam Terdakwa tersebut mendorong Terdakwa ke samping got lalu Terdakwa melepaskan tangannya lalu bapak yang ditikam Terdakwa memakai baju lengan panjang warna abu-abu ada penutup kepalanya tersebut mencabut kayu reng pagar lalu lari-lari mencari terdakwa lalu memukulkan ke Terdakwa dan ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanan. Kemudian bapak yang ditikam Terdakwa tersebut memukul lagi dengan menggunakan kayu reng kearah Terdakwa mengenai kepala Terdakwa lalu bapak tersebut berkata "saya ini pis anaknya La Fiu", lalu ada orang disekitar tempat tersebut menjawab "ha La Safar", lalu ada beberapa orang datang lalu Terdakwa lari kearah utara saat itu dikejar namun Terdakwa sudah jauh lari. Dan saat itu ada orang berkata " ada lagi satu orang ", kemudian saat itu saksi lari kearah motornya yang simpan tidak jauh dari balai desa lanobake. dan disitu saksi bertemu dengan saudara Ogel, kakaknya saudara Ramadan masih belum jalan. Sampai diujung rumah pas tikungan saksi melihat ada dua orang disitu dan saksi panggil "Safar, Safar", dan orang tersebut melemparkan batu lalu saksi jalankan motor dan sampai di Desa Bone-bone ada motor dibelakang lalu saksi membalap dan mereka teriak dan ternyata kakak saksi dengan saudara Ogel berboncengan. Lalu saat itu bagian pohorua bagian atas kami berhenti karena dengar mobil dari belakang lalu sembunyi Saat itu lewat mobil pick-up warna putih balap menuju kearah bawah. Kemudian saksi ambil batang kayu saksi simpan tengah jalan. saat kami menunggu mobil tersebut lewat pulang ke lanobake. Setelah mobil lewat kelanobake lalu kami baku suruh mencari Terdakwa. Saat itu kakak saksi bernama Ramadan sendirian memakai motor mencari Terdakwa. Kemudian saksi menunggu sekitar 10 menit saksi mendengar motor lewat dan ternyata kakak saksi membonceng Terdakwa lalu berhenti. lalu saksi melihat Terdakwa mengalami luka-luka dan banyak darah pada muka sebelah kanan dan tangan kirinya bengkok. Saat itu saksi menawari Terdakwa untuk dimasakkan air panas.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saat itu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 02.15 Wita bertempat dipinggir jalan raya depan tempat acara di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memakai pisau dapur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat menikam mengenai bagian tubuh mana saja yang jelasnya bagian punggungnya;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu memang habis konsumsi minuman beralkohol jenis kameko sebelum keacara dan juga minum arak ketika tiba diacara;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saat itu Terdakwa mau menghindar namun Terdakwa dipukuli terus lalu Terdakwa mengeluarkan pisaunya dan Terdakwa dianiaya;
- Bahwa Terdakwa kenali memang pisau tersebut yang Terdakwa gunakan saat menikam saudara Samarudin;
- Bahwa saat itu pisau tersebut Terdakwa peroleh habis dipakai kerja ikan sama teman-teman yang mana pisau tersebut saudara La Odo bawa dari rumahnya. Dan saat itu Terdakwa membawanya pergi ke acara dan menyimpannya di kantong celana bagian depan;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu habis magrib Terdakwa mengkonsumsi minuman kameko sebanyak dua jergen bersama teman-teman di samping deker pinggir jalan dekat rumah. Yang minum Terdakwa, Wahid, La Odo, La Uwa. Saat itu adajuga Ogel dan Rahmat namun mereka sedikit minumannya. Saat itu sambil minum kami ambil kannya Wahid di kolam. Kemudian kami kerjakan ikan tersebut memakai pisaunya La Odo yang diambil dari rumahnya. Saat itu Terdakwa tidak tahu jam berapa habis minuman tersebut. Setelah itu Terdakwa, La Odo, Rahmat, Ogel, La Uwa pergi keacara di Desa Lanobake. Sampai diacara duduk-duduk pinggir jalan. Kemudian saat itu sudah mulai molulo dan banyak orang yang datang lalu Terdakwa masuk ke dekat acara nonton lolu. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah samping tempat lulo lalu Terdakwa lihat ada sepupuku orang Lanobake dan Terdakwa lihat orang minum arak dan Terdakwa sempat minum juga sedikit lalu duduk cerita. Kemudian Terdakwa melihat Wa Ode Munaraha lalu Terdakwa panggil "sin dulu" sambil Terdakwa senyum-senyum lalu Terdakwa mendekatinya dan dia menghindar lalu Terdakwa mendekatinya lagi dan saat itu saudari Wa Ode Munaraha mengambli batu kecil lalu Terdakwa lari-larikan sampai kepinggir jalan raya. Lalu Terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa melihat temanku Ogel dengan Rahmat saat itu berdiri dibelakangku. Lalu Terdakwa berdiri lalu keseberang jalan dan Terdakwa lihat mamanya Wa Ode Munaraha datang lalu mendekati Terdakwa lalu memarahi Terdakwa karena ganggu Wa Munaraha lalu Terdakwa bilang "eh kau marahkan Wa Munaraha kah, engka sepupuku juga kamu bibiku juga", saat itu ada laki-laki orang tua yang Terdakwa tidak tahu namanya "jangan kau banyak bicara situ Terdakwa panggilkan Wa Munaraha kah supaya jelas", lalu terdakwa bilang "untuk apa panggil Wa Munaraha Terdakwa Cuma main-main engka kau kasih panjang saja masalah" namun lelaki itu pergi terus lalu Terdakwa tarik tangan lelaki itu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu lelaki tersebut balik dan marah lalu memegang tanganku “kenapa kah”?, lalu Terdakwa dipukul dan kena pipi kiriku sambil mendorong Terdakwa sampai terjatuh lalu orang tersebut memukuli terus Terdakwa dan sempat Terdakwa meminta bantuan “eh kalian tahan dan” saat itu tidak ada yang tahan lalu sambil terbaring Terdakwa cabut pisau di saku kiriku Terdakwa pegang tangan kirilalu orang tersebut tetap mau pukuli Terdakwa lalu Terdakwa ayun-ayunkan pisau kearahnya namun Terdakwa tidak tahu kena atau tidak. Dan saat itu Terdakwa rasa ada orang lain yang turut memukuli Terdakwa, lalu orang yang Terdakwa ayunkan pisau tersebut menghindar berdiri lari ambil sesuatu dan ketika Terdakwa bangun Terdakwa melihat orang tersebut sudah memegang kayu reng pagar lalu mengayunkan kearah Terdakwa dan Terdakwa tangkis kena jari tangan kanan lalu memukul lagi pakai kayu reng kena kepalaku dan kayu tersebut patah lalu memukulkan lag kena kepalaku sambil Terdakwa tangkis pakai tanganku lalu Terdakwa memeluknya dan tikamkan pisau kebagian belakangnya (punggung) berkali-kali. Dan saat itu ada orang yang memukul bagian belakang Terdakwa pakai tangan namun tidak tahu siapa, dan sempat terlepas dan orang yang Terdakwa tikam tersebut menghindar saat itu banyak orang yang datang lalu Terdakwa melarikan diri kearah sekolah SD dan Terdakwa melihat mereka mengejar lalu Terdakwa lari terus menuju belakang rumahnya orang sampai kerumah ujung dan Terdakwa jalan kaki menuju pulang. Dan sesampainya di Desa Bone-bone sempat Terdakwa bersembunyi kalau ada orang lewat. Dan saat Terdakwa dibelakang kios orang Bone-bone Terdakwa lihat lihat lewat motorku yang dipakai Ramadan alias La Odo lalu Terdakwa berteriak panggil dan La Odo berhenti lalu Terdakwa dibonceng menuju pulang di Desa Pohorua dan sampai disalah satu rumah yang kosong di samping masjid Pohorua. Lalu Terdakwa sempat baring-baring sebentar dan Terdakwa taruh pisau disampingnya. Kemudian Terdakwa takut ada orang karena Terdakwa dengar dari La Odo orang yang Terdakwa tikam melapor. Kemudian Terdakwa bersama-sama La Odo pergi kebelakang rumah tersebut namun Terdakwa tidak bawah pisau. Saat dibelakang rumah di kebun-kebun tersebut Terdakwa baring-baringkan. Saat itu Terdakwa sempat tertidur dan sudah muncul matahari saat itu La Odo bawa pisang lalu kami makan. Kemudian sudah agak siangya Terdakwa sama-sama La Odo pergi ke Holea dekat pantai. Tidak lama Terdakwa cerita dengan La Odo datang saudara Wahid dan saudara La Ngadara. Lalu kami cerita-cerita disitu. Saat itu Terdakwa lihat ada orang lalu Terdakwa mundur-mundur dan Terdakwa orang tersebut anggota Polsek Maligano lalu Terdakwa lari kencang menuju kebun di haka-haka. Kemudian Terdakwa istirahat lalu Terdakwa jalan berputar di kebun samapai sudah gelap Terdakwa duduk di pohon pisang . Saat itu Terdakwa menuju bagian belakang rumahnya Wahid dan Terdakwa lihat Wahid sudah ada dirumahnya Terdakwa memanggilnya lalu Wahid ambilkan Terdakwa baju . Lalu Wahd bilang jangan kau pergi-pergi nanti tunggu bapakmu. Lalu Terdakwa menunggu lama disitu sambil duduk-duduk dibawah pohon kelapa. Kemudian Terdakwa jalan lagi menuju kerumahnya Rajab dan ketemu La Mandeno lalu La

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandeno kasih tahu Wahid lalu Wahid datang sama-sama Terdaakwa. Lalu Terdaakwa ditemani Wahid lewat dibelakang rumahnya orang menuju rumahku ketemu orang tuaku. Lalu Wahid panggil bapakku dan bapakku tanya-tanya Terdaakwa lalu Terdaakwa disuruh makan dulu. Saat itu Terdaakwa dibonceng oleh Mursalin dan sama-sama bapakku dan Wahd pergi kerumahnya pak Latif. Sampai dirumahnya Pak Latif Terdaakwa makan dulu. Lalu Terdaakwa ditanya-tanya sama pak Latif. Kemudian Terdaakwa dibawah turun diserahkan ke kantor Polsek Maligano bersama dengan orang tuaku dan keluargaku;

- Bahwa saat itu Terdaakwa memakai baju kaoss lengan pendek tanpa kerah warna merah dan memakai celana panjang levis warna biru;
- Bahwa saksi yang menguntungkan bagi Terdaakwa adalah temanku Ramadan Alias Odo dan Rahmat
- Bahwa sebelum Terdaakwa melakukan penganiayaan saat itu Terdaakwa dianiaya dulan oleh orang yang saudara Sumardin tersebut sehingga Terdaakwa mengalami luka-luka. Dan Terdaakwa melaporkan juga atas tindakan saudara Sumardin yang menganiaya Terdaakwa;
- Bahwa Terdaakwa mengenalinya bahwa senjata tajam tersebut milik Terdaakwa yang Terdaakwa bawa dan gunakan untuk mengancam dan mengejar saudara La Amilu;
- Bahwa Terdaakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdaakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang warna putih dan pisau stenlis, salah satu sisinya tajam, ujungnya bengkok dan runcing, dan panjang pisau dari pangkal sampai ujung sekitar 22 cm;
- o 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang ada penutup kepalanya, pada baju tersebut terdapat noda darah sudah kering;
- o 1 (satu) baju kaos singlet warna putih yang terdapat noda darah sudah kering;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil visum et repertum No. 445/56/IX/2016 tanggal 18 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wa Ode Radmila Dokter pada Puskesmas Malogano;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 02.15 Wita bertempat di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muna Terdakwa menusukkan pisau miliknya kearah tubuh saksi Sumardin secara berulang kali;
- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian saat itu habis magrib terdakwa mengkonsumsi minuman kameko sebanyak 2 (dua) jergen bersama teman-teman di samping deker pinggir jalan dekt rumah;
  - Bahwa benar selain minum Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya juga memakan ikan yang sebelumnya dikerjakan dengan menggunakan pisau milik teman Terdakwa bernama La Odo;
  - Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya pergi menuju Desa Lanobake untuk melihat acara lulo;
  - Bahwa benar setelah sampai di tempat acara, Terdakwa bersama dengan temannya duduk di pinggir jalan;
  - Bahwa benar melihat banyak orang mulai berdatangan, Terdakwa kemudian bergeser masuk menuju tempat lulo tersebut, lalu pergi ke rumah samping tempat lulo;
  - Bahwa benar disamping rumah tersebut Terdakwa melihat ada sepupu Terdakwa orang Lanobake serta beberapa orang yang sedang mengkonsumsi arak, lalu Terdakwa ikut juga untuk meminum arak;
  - Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada saksi Wa Ode Munaraha dan selanjutnya di panggil oleh Terdakwa "sini dulu", sambil senyum-senyum lalu Terdakwa mendekatinya;
  - Bahwa benar pada saat itu saksi Wa Ode Munaraha sekitar jam 02.00 wita saksi lagi berdiri di dekat pondasi rumah, lalu Terdakwa mencolek pundak saksi kemudian saksi berbalik dan sempat berkata kepada Terdakwa "jangan nakal, disini semua keluargamu, lalu Terdakwa mengangkat pisaunya lalu dikasih masuk kembali kedalam bajunya;
  - Bahwa benar kemudian saksi Wa Ode Munaraha menjauh dari Terdakwa namun tiba-tiba saksi kaget karena ada yang menempelkan sesuatu di pinggang kanannya lalu saksi melompat dan membalikkan badan ternyata melihat Terdakwa, kemudian saksi mengambil batu kecil dan melemparkannya kearah Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengganggu saksi dengan mencolek-colek badan saksi oleh karenanya saksi kembali mengambil batu besar dan hendak melemparkannya ke Terdakwa namun melihat hal tersebut Terdakwa lari ke arah jalan raya melewati gapura depan rumah saksi;
  - Bahwa benar pada saat lari kedua orang tua saksi melihat, dimana mama saksi Wa Ode Munaraha menghampiri saksi dan bertanya "kenapa", dijawab oleh saksi "saya hampir di tikam sama La Safar anaknya La Sifu;
  - Bahwa benar mendengar kejadian tersebut orang tua saksi Wa Ode Munaraha yaitu saksi Sumardin bersama dengan Salwia ke jalan raya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.



mencari Terdakwa dan saksi Wa Ode Munaraha kemudian kembali kerumah;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Salwia bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau ganggu perempuan" dan dijawab oleh Terdakwa "sepupuku itu", lalu saksi Sumardin datang dari belakang dan juga bertanya kepada Terdakwa seperti apa yang ditanyakan oleh saksi Salwia sebelumnya dan dijawab lagi oleh Terdakwa "sepupuku, ih cuman kita main-main", dan saksi Sumardin berkata "main-main tapi ada batasnya", begitu juga dengan saksi Salwia "main-main tapi kau pakai pisau";
- Bahwa benar setelah bertanya selanjutnya saksi Sumardin dengan menggunakan pakain lengan panjang dengan penutup kepala menutup kepalanya mendekati Terdakwa lalu memukulnya dan mengenai pipi kiri Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari itu Terdakwa akhirnya marah dan melompat memeluk leher saksi Sumardin, kemudian saling peluk dan bergeser sekitar satu meter lebih, lalu mereka berdua terjatuh dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi Sumardin berada diatas;
- Bahwa benar pada saat terjatuh itu saksi Sumardin tetap memukuli Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mencabut pisau di saku kirinya dan mencoba mengayun-ayunkan dengan mengancam kearah saksi Sumardin;
- Melihat hal tersebut saksi Salwia meleraai dan saksi Sumardin menghindari karena melihat pisau yang dipegang oleh Terdakwa dengan berdiri lalu mengambil kayu reng dan kembali menyerang Terdakwa dengan memukulkan kayu reng yang diambil tersebut kearah Terdakwa dan mengenai bagian tubuh yaitu kepala Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kayu itu patah dan saksi Sumardin kembali lagi ingin memukulkannya ke Terdakwa, Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangannya lalu memeluk saksi Sumardin menikamkan pisau yang dipegangnya berulang kali ke arah belakang saksi Sumardin;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak orang mulai berdatangan yang mengakibatkan Terdakwa menghindar dan melarikan diri;
- Bahwa benar melihat hal tersebut orang-orang kemudian mengejar Terdakwa namun tidak berhasil mengejarinya;
- Bahwa benar saksi Sumardin sempat ingin mengejar Terdakwa namun di dihalangi oleh saksi Salwia dengan cara menarik baju saksi Sumardin dan ternyata diketahui baju yang digunakan saksi Sumardin tersebut sudah banyak darahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumardin mengalami luka-luka pada bagian telinga sebelah kiri, pipi sebelah kiri, bahu, lengan kiri, punggung sebelah kanan, dan lengan kanan atas;
- Bahwa benar hasil visum et repertum No. 445/56/IX/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudin, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudin dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

“Menghendaki” artinya adalah ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 02.15 Wita bertempat di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Terdakwa menusukkan pisau miliknya ke arah tubuh saksi Sumardin secara berulang kali;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian saat itu habis magrib Terdakwa mengkonsumsi minuman kameko sebanyak 2 (dua) jergen bersama teman-teman di samping deker pinggir jalan dekt rumah, selain minum Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya juga memakan ikan yang sebelumnya dikerjakan dengan menggunakan pisau stenlis bergagang putih dengan panjang kurang lebih 22 cm milik teman Terdakwa bernama La Odo, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya pergi menuju Desa Lanobake untuk melihat acara lulo;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat acara, Terdakwa bersama dengan temannya duduk di pinggir jalan, lalu kemudian melihat banyak orang mulai berdatangan, Terdakwa kemudian bergeser masuk menuju tempat lulo tersebut, lalu pergi ke rumah samping tempat lulo, disamping rumah tersebut Terdakwa melihat ada sepupu Terdakwa orang Lanobake serta beberapa orang yang sedang mengkonsumsi arak, lalu Terdakwa ikut juga untuk meminum arak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada saksi Wa Ode Munaraha dan selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa "sini dulu", sambil senyum-senyum lalu Terdakwa mendekatinya;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Wa Ode Munaraha sekitar jam 02.00 wita lagi berdiri di dekat pondasi rumah, lalu terdakwa mencolek pundak saksi kemudian saksi berbalik dan sempat berkata kepada Terdakwa "jangan nakal, disini semua keluargamu, lalu Terdakwa mengangkat pisau yang sebelumnya digunakan untuk memotong ikan lalu dikasih masuk kembali kedalam bajunya, kemudian saksi Wa Ode Munaraha menjauh dari Terdakwa namun tiba-tiba saksi kaget karena ada yang menempelkan sesuatu di pinggang kanannya lalu saksi melompat dan membalikkan badan ternyata melihat Terdakwa, kemudian saksi mengambil batu kecil dan melemparkannya kearah Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengganggu saksi dengan mencolek-colek badan saksi oleh karenanya saksi kembali mengambil batu besar dan hendak melemparkannya ke Terdakwa namun melihat hal tersebut Terdakwa lari ke arah jalan raya melewati gapura depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa pada saat lari kedua orang tua saksi melihat, dimana mama saksi Wa Ode Munaraha menghampiri saksi dan bertanya "kenapa", dijawab oleh saksi "saya hampir di tikam sama La Safar anaknya La Sifu, mendengar kejadian tersebut orang tua saksi Wa Ode Munaraha yaitu saksi Sumardin bersama dengan Salwia ke jalan raya mencari Terdakwa dan saksi Wa Ode Munaraha kemudian kembali kerumah;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Salwia bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau ganggu perempuan" dan dijawab oleh Terdakwa "sepupuku itu", lalu saksi Sumardin datang dari belakang dan juga bertanya kepada Terdakwa seperti apa yang ditanyakan oleh saksi Salwia sebelumnya dan dijawab lagi oleh Terdakwa "sepupuku, ih cuman kita main-main", dan saksi Sumardin berkata "main-main tapi ada batasnya", begitu juga dengan saksi Salwia "main-main tapi kau pakai pisau";

Menimbang, bahwa setelah bertanya selanjutnya saksi Sumardin dengan menggunakan pakain lengan panjang dengan penutup kepala menutup kepalanya mendekati Terdakwa lalu memukulnya dan mengenai pipi kiri Terdakwa, akibat dari itu Terdakwa akhirnya marah dan melompat memeluk leher saksi Sumardin, kemudian saling peluk dan bergeser sekitar satu meter lebih, lalu mereka berdua terjatuh dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan saksi Sumardin berada diatas;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada saat terjatuh itu saksi Sumardin tetap memukul Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mencabut pisau di saku kirinya dan mencoba mengayun-ayunkan dengan mengancam kearah saksi Sumardin, Melihat hal tersebut saksi Salwia meleraikan dan saksi Sumardin menghindari karena melihat pisau yang dipegang oleh Terdakwa dengan berdiri lalu mengambil kayu reng dan kembali menyerang Terdakwa dengan memukulkan kayu reng yang diambil tersebut kearah Terdakwa dan mengenai bagian kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memukulkan kearah Terdakwa kayu itu patah namun saksi Sumardin tetap kembali lagi ingin memukulkannya ke Terdakwa namun ditangkis dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa memeluk saksi Sumardin dan menikamkan pisau yang dipegangnya berulang kali ke arah belakang saksi Sumardin;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian banyak orang mulai berdatangan yang mengakibatkan Terdakwa menghindar dan melarikan diri, melihat hal tersebut orang-orang kemudian mengejar Terdakwa namun tidak berhasil mengejarinya;

Menimbang, Bahwa saksi Sumardin sempat ingin mengejar Terdakwa namun di menghalangi oleh saksi Salwia dengan cara menarik baju saksi Sumardin dan ternyata diketahui baju yang digunakan saksi Sumardin tersebut sudah banyak darahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumardin mengalami luka-luka pada bagian telinga sebelah kiri, pipi sebelah kiri, bahu, lengan kiri, punggung sebelah kanan, dan lengan kanan atas sebagaimana pula dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/56/IX/2016 tanggal 18 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ode Radmila dokter pada Puskesmas Maligano, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri.sakit pada kepala, lengan dan punggung, setelah dipukul/dianiaya sembilan jam sebelum dibawa ke puskesmas;
- Pada telinga sebelah kiri terdapat luka robek, bentuk tidak teratur, tepi tumpul, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, bentuk tidak teratur, tepi tumpul dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada lengan kiri atas bagian luar terdapat luka robek bentuk tidak teratur, tepi tumpul, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bahu kanan terdapat luka tusuk, tepi tajam dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada punggung sebelah kanan, terdapat luka tusuk tepi tajam dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan kanan atas, terdapat luka tusuk, tepi tajam dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan :

Luka robek pada telinga, pipi, dan lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tujuk pada bahu, punggung dan telinga kana akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan halangan/gangguan pekerjaan/aktivitas sementara pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang warna putih dan pisau stenlis, salah satu sisinya tajam, ujungnya bengkok dan runcing, dan panjang pisau dari pangkal sampai ujung sekitar 22 cm diketahui merupakan pisau yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimusnahkan, begitu pula terhadap 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang ada penutup kepalanya, pada baju tersebut terdapat noda darah sudah kering dan 1 (satu) baju kaos singlet warna putih yang terdapat noda darah sudah kering;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. 445/56/IX/2016 tanggal 18 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ode Radmila dokter pada Puskesmas Maligano untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang warna putih dan pisau stenlis, salah satu sisinya tajam, ujungnya bengkok dan runcing, dan panjang pisau dari pangkal sampai ujung sekitar 22 cm;
- o 1 (satu) baju kaos warna abu-abu lengan panjang ada penutup kepalanya, pada baju tersebut terdapat noda darah sudah kering;
- o 1 (satu) baju kaos singlet warna putih yang terdapat noda darah sudah kering;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2016./PN.Rah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, oleh ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SOFIAH